



P E N E T A P A N

Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : DARSANA
Tempat tanggal lahir : Sleman, 28 Maret 1996
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Banyuurip, RT/RW : 007/009, Desa/Kel.
Margoagung, Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman
Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Mei 2023, dibawah register Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Darsana Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Retnaningsih sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Minggir No. 136/13/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung bernama
 - Najwa Nida Rosmahani, lahir di Sleman, pada tanggal 14 November 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 157/2007, Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 isteri pemohon bernama Retnaningsih meninggal dunia di Sleman sebagaimana tersebut dalam Akta Kematian No. 3404-KM-08092017-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 September 2017.
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual atas sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.
5. Bahwa Pemohon ingin menjual atas sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya hidup anak kandung pemohon yang masih dibawah umur.
6. Bahwa oleh karena anak dari pemohon yaitu Najwa Nida Rosmahani masih dibawah umur dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga pemohon sebagai orang tua akan bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.
7. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon sebagai Kuasa/Wali dari anak yang belum cukup umur bernama Najwa Nida Rosmahani lahir di Sleman, tanggal 14 November 2006 dan

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjual atas 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darsana, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 136/13/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 atas nama Darsana dan Retnaningsih, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/2007 tertanggal 12 Januari 2007 atas nama Najwa Nida Rosmahani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-08092017-0024 atas nama Retnaningsih, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan warisan yang telah diketahui oleh Lurah Margoagung tanggal 2 Januari 2023 dan diketahui oleh Kapanewon Seyegan tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. PRASETYO NGADIYONO KRISNA HADI memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Retnaningsih dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang diberi nama Najwa Nida Rosmahani, lahir Sleman, pada tanggal 14 November 2006 sehingga pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Retnaningsih telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjual harta waris berupa sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, untuk keperluan pembebasan lahan pondok pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Pemohon sebagai orang tua akan bertindak mewakili Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;

2. SITI MUSTAFIYAH memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Retnaningsih adalah suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang diberi nama Najwa Nida Rosmahani, lahir Sleman, pada tanggal 14 November 2006 sehingga pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Retnaningsih telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menjual harta waris berupa sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, untuk keperluan pembebasan lahan pondok pesantren;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Pemohon sebagai orang tua akan bertindak mewakili Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk keperluan pembebasan lahan pondok pesantren dan uang hasil penjualannya akan dibelikan tanah lagi untuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan sebagai Kuasa/Wali dari anak yang belum cukup umur bernama Najwa Nida Rosmahani lahir di Sleman, tanggal 14 November 2006 dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjual atas 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Banyuurip, RT/RW : 007/009, Desa/Kel. Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari Najwa Nida Rosmahani (vide bukti P-2 dan P-4);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk dinyatakan sebagai Kuasa/Wali dari anak yang belum cukup umur bernama Najwa Nida Rosmahani lahir di Sleman, tanggal 14 November 2006 dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjual atas 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Banyuurip, RT/RW : 007/009, Desa/Kel. Margoagung, Kecamatan Seyegan,

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sebagai Kuasa/Wali dari anak yang belum cukup umur bernama Najwa Nida Rosmahani lahir di Sleman, tanggal 14 November 2006 dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjual atas 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsana (P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darsana (P-2), Kutipan Akta Nikah No. 136/13/VII/2003 tanggal 17 Juli 2003 atas nama Darsana dan Retnaningsih (P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 157/2007 tertanggal 12 Januari 2007 atas nama Najwa Nida Rosmahani (P-4), Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-08092017-0024 atas nama Retnaningsih (P-5), Sertipikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani (P-6) dan Surat Pernyataan/Keterangan warisan yang telah diketahui oleh Lurah Margoagung tanggal 2 Januari 2023 dan diketahui oleh Kapanewon Seyegan tertanggal 3 Januari 2023 (P-7) serta keterangan saksi PRASETYO NGADIYONO KRISNA HADI dan saksi SITI MUSTAFIYAH serta keterangan Pemohon didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Retnaningsih dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang diberi nama Najwa Nida Rosmahani, lahir Sleman, pada tanggal 14 November 2006 sehingga pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Retnaningsih telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa Pemohon ingin menjual harta waris berupa sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998,

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, untuk keperluan pembebasan lahan pondok pesantren;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Pemohon sebagai orang tua akan bertindak mewakili Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk keperluan pembebasan lahan pondok pesantren dan uang hasil penjualannya akan dibelikan tanah lagi untuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka Pemohon adalah merupakan Ayah dari anak yang bernama Najwa Nida Rosmahani, lahir Sleman, pada tanggal 14 November 2006 yang pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang bernama Najwa Nida Rosmahani tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka Anak yang bernama Najwa Nida Rosmahani ada di bawah kekuasaan orang tuanya, yaitu Pemohon, dan Pemohon yang mewakili Anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, termasuk salah satunya adalah untuk menjual sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, tercatat atas nama Najwa Nida Rosmahani yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak yang masih dibawah umur, maka Petitem Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitem nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali orang tua (mewakili) dari anak yang belum cukup umur bernama Najwa Nida Rosmahani lahir di Sleman, tanggal 14 November 2006 dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yakni menjual atas 1 (satu) bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 05518/Sendangrejo, Surat Ukur tanggal 16-02-1998, Nomor: 04925/Sendangrejo/98, seluas 1.685 M2 (seribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama Najwa Nida Rosmahani;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 MEI 2023 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 5 Mei 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoro Setyawan, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANGGORO SETYAWAN, S. Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNB	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 9 dari 10 halaman



Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2023/PN Smn halaman 10 dari 10 halaman